

Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum

Yonnawati¹

yonnawati224@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia.

Dina Haryati Sukardi

dinaharyati@umitra.ac.id

Universitas Mitra Indonesia, Indonesia.

Ulan Jehaniza

idris@cs.ui.ac.id

Universitas Mitra Indonesia, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Februari 2023

Naskah Revisi : 15 Juni 2023

Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

This research examines and answers problems regarding partij deed before a notary and the legal certainty of partij deed which is carried out or declared before a notary. Research is also included in the normative empirical juridical research group. Materials that have been obtained through research at the office of Notary Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. and the discussion that has been carried out is that partij deed according to Law No. 2 of 2014 is a deed of parties carried out in front of a notary to then be authenticated with the notary's signature. The difference between a partij deed and an unofficial deed is the process of making it, a partij deed is stated and carried out in front of a notary then initialed with a notary while a private deed is only for both parties, the characteristics that fulfill the elements of a partij deed are: the deed must be carried out by the parties - the party directly before the notary, the deed must be carried out in accordance with the form contained in the law, the deed carried out against or before a public official who is competent in said cause and the place where the deed is carried out. fulfill the sections in Article 1320 of the Civil Code. The notary must also enter the deed made into the notary ledger which will then be evaluated annually. To ensure the truth, the notary must maintain confidentiality from the parties who appear. Things that are often violated by both parties and notaries such as notaries who are not thorough enough, notaries document the deed then spread it on social media, lack of understanding of foreign languages. Meanwhile, from the client side, the parties did not come together, the parties did not understand the impact of the agreement. The solution that can be given to a notary is by focusing more on the formal proving requirements of the deed.

¹ *Correspondence Author*

Keywords: Partij deed, Notary, Legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini di dalamnya mengkaji serta menjawab permasalahan tentang akta partij di hadapan notaris dan kepastian dari hukum partij akta yang dilaksanakan ataupun dinyatakan di depan notaris. Penelitian juga masuk pada kelompok penelitian yuridis empiris yang bersifat normatif. Bahan yang telah diperoleh melalui penelitian pada kantor Notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. dan pembahasan yang sudah dilakukan adalah partij akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 merupakan akta pihak-pihak yang dilaksanakan di depan notaris untuk kemudian di autentikan dengan tandatangan notaris. Perbedaan partij akta dan akta yang tidak resmi merupakan proses pembuatannya, partij akta di nyatakan serta dilaksanakan di depan notaris kemudian diparaf dengan notaris sedangkan akta di bawah tangan cuma atas kedua pihak, sifat-sifat yang memenuhi unsur akta partij merupakan : akta musti dilaksanakan dari pihak-pihak langsung di depan notaris, akta musti dilaksanakan bertara kepada bentuk yang dimuat oleh Undang-undang, akta yang dilaksanakan terhadap ataupun didepan pejabat publik yang berkompeten dalam kausa itu serta tempat akta tersebut dilaksanakan. memenuhi bagian-bagian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris pun harus memasukan akta yang dibuat ke dalam buku besar notaris kemudian nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya. Untuk dipastikan kebenarannya, notaris harus menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang menghadap. Hal yang sering dilanggar baik oleh para pihak maupun notaris seperti notaris yang kurang teliti, notaris mendokumentasikan akta kemudian disebar dimedia sosial, kurangnya pemahaman bahasa asing. Sedangkan dari para pihak klien pihak-pihaknya tidak datang bersamaan, para pihak tidak memahami dampak dari kesepakatan. Solusi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dengan cara lebih memfokuskan pada syarat pembuktian formil akta.

Kata kunci: Akta partij, Notaris, Kepastian hukum

I. PENDAHULUAN

Akta autentik ialah sarana pembuktian sah yang rupanya dipastikan pada Undang-undang pada urusan ini ialah UUJN, yang dilaksanakan dengan ataupun di depan pejabat publik nan berkompeten di mana akta dilaksanakan (dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJN, Notaris merupakan pejabat berhak merealisasikan akta autentik). Frasa “yang dilaksanakan dengan ataupun di depan pejabat publik yang berhak” mengenalkan bahwasannya ada dua jenis akta resmi, yakni akta yang dilaksanakan dengan pejabat publik yang berhak dan akta yang dilaksanakan di depan pejabat publik yang berhak. Akta yang dilaksanakan dengan pejabat publik nan berwenang

disebut dengan akta pejabat, akta pejabat ialah akta yang dilaksanakan terhadap pejabat yang berhak atau diembani hak dengan itu untuk mana pejabat menjelaskan apa yang saksikan juga apa yang diperbuatnya sehingga prakarsa tidak datang melalui oknum yang namanya dijelaskan pada akta. Akta partij pada pelaksanaannya tidak memakai pembeding serta notaris untuk pejabat yang menjadikan akta pejabat berkewajiban penuh untuk membuktikan akta tersebut. Notaris tidak boleh melaksanakan pertimbangan selama membuat partij akta. Contoh partij akta yaitu akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta pengundian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b KUH Dagang). Sedangkan akta yang dilaksanakan di depan pejabat public yang berhak dikatakan partij akta atau akta para pihak, partij akta ialah akta yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang diembani kekuasaan sebagai pelaksana akta itu serta akta tersebut dilaksanakan berlandaskan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pengertian lain partij akta berisikan atas informasi yang diberikan para pihak yang datang ke notaris. Para pihak yang datang ini menjelaskan serta memberitahukan dengan notaris mengenai sebuah hal atau kejadian hukum sehingga informasi atau perbuatan itu dimasukkan ke dalam akta notaris juga akta itu diparaf oleh pihak-pihak, dari itu akta itu disebut dengan partij akat yang dilaksanakan didepan notaris. Pada dasarnya kedudukan notaris untuk merealisasikan akta ini sekadar selaku pejabat yang menuliskan peristiwa-peristiwa hukum juga memasukkannya ke dalam akta autentik. Urusan ini didasari hak notaris yang berhak menjadikan akta autentik. contoh akta partij adalah: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, atau koperasi atau yayasan, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya.

Perbedaan sifat dari dua jenis akta tersebut ialah sebagai berikut: “Dalam akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*), akta ini masih berlaku sebagai sarana pembuktian jika salasatu maupun lebih dari antara

penghadap tidak memparaf akta, selagi notaris menjelaskan sebab para pihak yang tidak memparaf akta itu,” namun tidak diparaf akta di dalam partij akta bisa memunculkan akibat lain. Kecuali pihak yang tidak memparaf akta mempunyai alasan kuat layaknya tak dapat menulis maka dapat diganti menggunakan cap jempol. Selain perbedaan itu juga terdapat perbedaan dalam prosedur pembuatannya dalam partij akta notaris hanya berkewajiban menulis seluruh informasi dari klien dan mengesahkannya ke pada wujud akta yang autentik, namun prosedur pelaksanaan akta tersebut mesti tetap di terapkan dengan benar guna terwujudnya kepastian hukum dari partij akta tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahannya yaitu: pelaksanaan partij akta oleh notaris dan kepastian hukum partij akta yang dilaksanakan dihadapan notaris berlandaskan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan normatif-empiris yaitu variasi penghampiran yang dipakai pada pengkajian hukum normatif dan pengkajian hukum empiris. pada pengkajian hukum normatif – empiris yang jadi fokus kajiannya adalah norma hukum juga norma hukum penerapan hukum di lingkungan sosial. Pendekatan di penelitian hukum normatif mencakup; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan hukum komparatif, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan masalah pada penelitian ini. Kemudian ditambah dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, antara lain; pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan Akta Partij Oleh Notaris Menurut Undang - Undang I No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat publik yang berdaya sebagai pembuat akta autentik juga mengantongi kuasa yang lain seperti dituju pada Undang-undang ini ataupun mengikuti Undang-undang yang lain.² Berasaskan pandangan yang tercantum bisa ditanggapi ternyata notaris menggalas profesi selaku pejabat publik dari pemerintah untuk memanifestasikan suata akta ataupun mengautentikan akta berdasarkan aturan yang termuat didalam Undang-undang. Sudah dikupas pada bab mula-mula bahwasannya akta itu terdiri dari dua jenis yakni akta adapun dijadikan oleh notaris atau relas akta dan akta yang dijadikan di muka notaris yaitu partij akta, dalam hal ini kita berfokus pada partij akta.

Dalam pelaksanaan partij akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014. Notaris berkuasa dalam pelaksanaan akta autentik mengenai segenap perbuatan, perjanjian, juga penetapan yang dihendaki kaidah Perundang-undangan dan atau yang dihatatkan oleh yang bersangkutan untuk dinyatakan pada akta autentik,³ termasuk jenis partij akta. Dalam pembentukan partij akta notaris harus menjamin hal-hal yaitu:

1. Ketegasan agenda penyusunan akta.
2. Penyimpanan akta.
3. Membagikan grose, turunan dan cuplikan akta.
4. Akta tak bertentangan dengan Undang-undang.
5. Kebenaran data diri para pihak.
6. Kerahasiaan para pihak.

Semua hal itu dilakukan selagi pelaksanaan akta itu tidak pula diperintahkan atau diperbedakan akan pejabat lain atau orang lain yang dipastikan oleh Undang-undang. Akta yang dibuat oleh dua pihak tanpa

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal, 15, Ayat, (1).

tanda tangan notaris disebut akta dibawah tangan, akta itu bisa di autentikan melalui dibawa kehadiran notaris untuk selanjutnya diautentikan dengan cara notaris memastikan paraf juga mayakinkan kebenaran tanggal surat di bawah tangan via mendata pada buku eksklusif sehingganya akta tersebut menjadi akta autentik. Notaris berkuasa untuk membuat kopi atas akta yang telah dibuat berwujud repitisi yang mengandung pjabaran sebagai halnya ditulis serta diilustrasikan dalam surat yang bertautan kemudian dicocokkan hasil kopian dengan akta aslinya.

Dalam pembuatan partij akta dimana akta ini dikatakan pula akta pihak-pihak, ini mengatakan bahwa akta tersebut dilaksanakan berdasarkan kehendak para pihak. Tetapi tidak semua orang yang datang mengerti akibat hukum yang terjadi apabila disahkan perjanjian tersebut sehingga diuraikan pula dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 mengenai pemelajaran hukum atas pembuatan akta, disini notaris menguraikan seperti urusan apa saja yang mesti diwujudkan serta akibat hukum apa yang terjadi apabila perjanjian itu disahkan. Notaris di dalam melangsungkan tanggung jawabnya ketika membuat partij akta mesti berlaku amanah, dapat dipercaya, cermat, otonom tidak miring sebelah, dan mengurus keperluan pihak yang terpaud pada perbuatan hukum. Notaris harus menutupi semua mengenai sesuatu akta yang diembannya dan seluruh informasi yang didapat, tidak boleh sampai terakses oknum lain yang tidak terkait pada muat perjanjian, relevan terhadap sumpah maupun janji kedudukan. ketika pembuatan partij akta yang diatur pada Undang-undang juga diharuskan akta tersebut dibuat dan melisankan akta di depan penghadap dengan didatangi oleh sedikitnya 2 (dua) orang spektator, atau 4 (empat) orang spektator distingtif sebagai pelaksanaan

akta wasiat di bawah tangan, juga diparaf waktu itu juga dengan yang menghadap, saksi, juga notaris.⁴

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang mewawancarai Ibu Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H. selaku notaris pengganti di jawatan notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. No SK: 10/KET.CUTI-MPWP Provinsi Lampung/VII/2020. Mengatakan bahwa: pada dasarnya tugas notaris sudah disusun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Mengenai Jabatan Notaris pergantian dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004, bahwasannya notaris itu berkuasa dalam pelaksanaan akta autentik sebagai peran juga tanggung jawab utamanya, tentang segala perjanjian, perbuatan juga pengesahan dalam suatu akta nan diinginkan pihak-pihak nan mendatangi, hingga akta autentik itu sifatnya harus dijamin kepastiannya.

Pada kantor Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. dalam pembuatan partij akta itu sendiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 maupun kode etik notaris. Yaitu pihak-pihak ketika pelaksanaan partij akta itu mesti datang serentak ke hadapan notaris, kemudian notaris bertugas untuk membuat kepastian tanggal dibuatnya partij akta tersebut mengenai kapan dibuatnya kemudian dalam pembuatan akta tersebut, para pihak sebut saja pihak A dan B itu harus menceritakan langsung kepada notaris jadi bukan melalui staf atau melalui pihak lain, artinya benar-benar menceritakan keinginan yang ingin dimasukan di dalam akta tersebut di depan notaris serta tidak boleh diwakilkan.

Selanjutnya notaris membuat salinan akta tersebut dan harus didaftarkan dalam buku besar seorang notaris. Jadi ada buku besar mengenai semua laporan kegiatan notaris yang nantinya akan dilaporkan tiap bulannya,

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal, 16, Huruf, m.

jadi kegiatan notaris itu diketahui kegiatannya oleh Negara, sehingga jelas dan itu yang membedakan akta tulen dan akta tidak resmi. Misalnya ada pihak nan ingin melakukan perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya itu didaftarkan semua tiap bulannya. Notaris juga membacakan kembali isi dari perjanjian pantas kaidah dalam Pasal 16 UUJN yakni melisankan akta di depan penghadap seraya didatangi oleh setidaknya sedikitnya 2 (dua) orang spektator, atau 4 (empat) orang spektator eksklusif dalam pelaksanaan akta wasiat tidak resmi, serta diparaf ketika itu juga kepada penghadap, spektator, juga notaris. Kemudian notaris membuat salinan akta yang nantinya diberikan kepada para pihak. Serta notaris menjaga kerahasiaan data dari para pihak. Dari ini maka ketentuan pembuatan partij aktanya sudah dijalankan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2014.⁵

B. Akta Partij Yang Memenuhi Unsur Kepastian Hukum

Akta notaris selaku eksklusif disusun dalam kaidah Pasal 1 Angka 7 UUJN, sementara kontrol akta autentik pada Pasal 1868 KUHPdata, pasal ini merupakan asal keautentikan sebuah akta notaris nan juga permulaan legalitas eksistensi dari akta notaris nan memiliki syarat-syarat yakni:

1. Akta tersebut mesti dilaksanakan didepan pejabat publik.

Artinya dalam pembuatan akta itu para pihak mesti mengutarakan hal-hal yang ingin diperjanjikan langsung dihadapan notaris tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan dapat menggunakan surat kuasa, itupun menurut Undang-undang hanya dapat dalam hal menandatangani aktanya, namun mengenai pembahasan isi dalam

⁵ Hasil wawancara, Ibu Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H. selaku notaris pengganti di kantor notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. No SK: 10/KET.CUTI-MPWP Provinsi Lampung/VII/2020, tanggal 17 Juni 2022, jam 47.11.

perjanjiannya tetap harus langsung dari pihak kepada notaris baru sifat partij aktanya terpenuhi.

2. Akta mesti dilaksanakan berdasarkan bentuk diharuskan dari Undang-undang.
3. Akta yang dilaksanakan dengan atau didepan pejabat public yang berkuasa terhadp itu juga dimana tempat akta itu dilaksanakan.⁶
4. Pihak-pihak ketika hadir ke depan notaris harus membawa saksi, sama halnya saksi sebagai sala satu alat bukti, ini juga dibutuhkan dalam pembuatan partij akta yang dilaksanakan di depan notaris.

C. Akta Partij Yang Tidak Memenuhi Unsur Kepastian Hukum

Partij akta yang bukan memenuhi unsur kepastian hukum dalam pembuatannya sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 maka akta itu berbentuk lemah daya pembuktiannya dan menjadi akta di tidak resmi. Ada hal-hal juga membuat power hukum dari partij akta melemah dan dapat terbentuk akta tidak resmi yaitu:

1. Tidak datangnya secara langsung para pihak dihadapan notaris untuk menyampaikan keinginan mereka tentang hal apa saja yang ingin mereka sepakati dalam partij akta tersebut, serta tidak adanya bukti berupa dokumentasi kedatangan kedua belah pihak dan tidak adanya surak kuasa apa bila dikuasakan.
2. Tidak adanya tanda pejabat umum yang berwenang, beserta saksi. memperjelas bahwa akta tersebut merupakan akta dibawah tangan sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang kuat.
3. Tidak adanya saksi

Saksi disini menurut Undang-undang No 2 Tahun 2014 minimal dua orang dan ikut serta bertanda tangan. Dan apabila tidak ada saksi itu

⁶ Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta AKta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014) hal. 56.

melanggar syarat yang Undang-undang telah tentukan artinya salah satu unsur kepastinya ada yang tidak terpenuhi.

4. Notaris tidak teliti dalam menuliskan perjanjian para pihak

Ada banyak faktor penyebab notaris kurang teliti dalam menuliskan kembali isi perjanjian di dalam akta, diantaranya Karena ada banyak klien yang datang dengan berbagai macam jenis perjanjian dapat beresiko notaris keliru dalam menulis isi akta, kemudian kurangnya pengalaman dan hanya mengandalkan contoh yang telah ada, klien yang hadir kadang meminta aktanya dibuat dalam bahasa Inggris namun tidak semua notaris mahir dalam berbahasa Inggris akibatnya beresiko keliru dalam penulisan maupun maknanya. Hal-hal ini dapat menjadikan partij akta menjadi tidak sah karena kesalahan dalam isinya.

5. Kebohongan para pihak

Tak jarang ada beberapa pihak yang hadir dengan membawa identitas palsu untuk tujuan tertentu, maka dibutuhkan ketelitian seorang notaris, selain itu tipu daya salasatu pihak untuk datang tidak bersamaan untuk menandatangani akta sehingga memungkinkan partij akta menjadi tidak sah karena ada kemungkinan salasatu pihak belum seutuhnya menyepakati perjanjian.

6. Tidak menutupi unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdato. Pada Pasal 1320 KUHPerdato menetapkan adanya 4 (empat) tuntutan legalnya sebuah perjanjian yakni:

- a. Kata sepakatan;
- b. Kelugasan dalam merealisasikan perikatan;
- c. Ada hal tertentu;
- d. Kausa hukum yang legal.⁷

⁷ Gumanti Retna, 2012, *SYARAT SAHNYA PERJANJIAN*, Jurnal Pelangi Ilmu, 5, (01).

Keputusan ini juga berlaku pada pembuatan perjanjian berbentuk partij akta. Jadi apabila ada salasatu dari empat unsur yang ada di dalam Pasal 1320 yang tidak tercipta lalu akta tersebut batal demi hukum. Contohnya apabila dua pihak melakukan perjanjian jual-beli narkoba kemudian ingin dibuat akta autentiknya, maka tidak bisa sebab ini sudah melanggar salasatu poin dalam Pasal 1320 yang mengatakan yang diperjanjikan haruslah suatu yang halal dan narkoba bukanlah hal yang halal di dalam hukum sebab dilarang Undang-undang menjadikan perjanjian itu sudah dipastikan tidak sah dan tidak ada kekuatan hukumnya.

7. Notaris kurang bersikap gamblang kepada klien mengenai pemenuhan hal-hal dibuatnya akta autentik.

IV. KESIMPULAN

Pada dasarnya dalam pembuatan partij akta notaris hanya sebatas saksi lantaran notaris berkewajiban sebatas kewajiban resmi yaitu memuat dengan jelas segala hal yang diberikan dari pihak-pihak dan tidak dari isi perjanjian selagi perjanjian tidak konflik terhadap hukum. Diluar itu bagi Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) notaris berkuasa menetapkan paraf serta mengesahkan kebenaran tanggal surat tidak resmi melalui cara membukukan pada buku eksklusif, membukukan surat di bawah tangan melalui mendaftar pada buku eksklusif, menjadikan salinan berasalkan surat asli tidak resmi berbentuk kopian yang berisi deskripsi sama halnya ditulis juga digambarkan pada surat yang berkaitan, melakukan pengajaran hukum berhubungan atas pelaksanaan akta.

Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) notaris mesti berbuat dapat dipercaya, berkata benar, cermat, otonom, serta merawat keperluan pihak yang bertaut pada pelaksanaan hukum, menjadikan akta pada wujud minuta akta juga menyimpan untuk komponen dari protocol notaris, menaruh surat serta

dokumen juga sidik jari penghadap di minuta akta, membuat grosses akta, kopian akta ataupun kutipan akta berlandaskan minuta akta, melakukan pengurusan yang berkesesuaian pada ketetapan di Undang-undang ini, melainkan ada tumpuan untuk menampik, menutupi segala hal tentang akta yang dilaksanakannya serta semua informasi yang didapat untuk membuat akta yang berkesesuaian dengan sumpah/ janji jabatan, melainkan Undang-undang menginginkan lain, menjilid akta yang dia buat dalam kurun 1 (satu) bulan menjadi buku yang berisi tak lebih dari 50 (lima puluh) akta, juga apabila jumlah akta tidak bisa termuat di satu buku, akta ini bisa dijilid lebih dari satu buku, serta mendata banyaknya minuta akta, bulan, serta tahun pelaksanaannya di kulit setiap buku, memiliki cap atau stempel yang berisi lambang Negara Republik Indonesia serta dalam ruang yang mengelilinginya dituliskan nama, jabatan, juga tempat kedudukan yang bertaut, melisankan akta di depan penghadap dengan didatangi oleh sedikit tidaknya 2 (dua) orang spektator, atau 4 (empat) orang spektator eksklusif sebagai pelaksanaan akta wasiat di bawah tangan, serta diparaf waktu itu juga dengan penghadap, saksi, dan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram Unipersity Press
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru,-van Hoven, 1981).
- Helen Sugesti, *Kamus Saku: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Absolut, 2003)
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, semarang: CV Mandar Maju
- Tan Tong Kie, 2013, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek*, Jakarta Pusat: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Rio Utomo Hably, 2019, *Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij*, vol,2, no, 2, jurnal, (universitas Tarumenegara).
- Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu, 5, (01).
- Siahan Kartini, 2019, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pda Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Vol,1 No, 2, Jurnal.
- Kusumawati Lanny, 2001, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Disertasi sarjana hukum Universitas Airlangga).
- Ramantini Putu Mas Maya, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta AKta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Mas Maya Ramantini Putu, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta AKta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014).